

Analisa Yuridis Terhadap Pengikatan Benda Jaminan Secara Fidusia Sebagai Perjanjian Yang Bersifat *Accessoir*

Abdul Rahman Praja Negara¹, Wati Rahmi Ria², Dewi Septiana³

ABSTRAK

Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan pengikatan jaminan secara Fidusia merupakan Perjanjian yang bersifat *accessoir* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian Jaminan Fidusia secara hukum wajib didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, namun dalam praktiknya ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan (PT ADIRA FINANCE). Tidak didaftarkannya perjanjian jaminan fidusia menimbulkan permasalahan hukum bagi PT ADIRA FINANCE karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan terhadap benda jaminan ketika debitur mengalami keterlambatan pembayaran. Penelitian ini membahas tentang kedudukan perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* dan perlindungan konsumen dalam hal perjanjian jaminan fidusia tidak didaftarkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data dan sistematika data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* menimbulkan konsekuensi bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak bisa berdiri sendiri dan keberlakuannya tergantung pada perjanjian pokoknya. Tidak didaftarkannya perjanjian jaminan fidusia, memberikan hak kepada konsumen untuk mempertahankan hak kebendaannya dalam hal kreditur akan melakukan eksekusi.

Kata Kunci: *Perjanjian, Jaminan, Fidusia*

¹Fakultas Hukum Universitas Lampung, E-mail: abdul.fhunila13@gmail.com.

²Fakultas Hukum Universitas Lampung, E-mail: watirahmi87@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Lampung, E-mail: dewi.septiana80@gmail.com

**Juridical Analysis of Binding objects Against Collateral Agreements In
Fiduciary As Characteristically *The Accessoir***

ABSTRACT

Consumer Financing Agreement with the Fiduciary binding warranties that are Treaty *accessoir* that's regulated by Act No. 42 of 1999 About Fiduciary. The legal Fiduciary Agreement must be registered with the Office of Fiduciary Registration (Kemenkumham), but in practice these provisions are not implemented by the Financing Company (PT ADIRA FINANCE). The failure to register a fiduciary guarantee agreement raises legal problems for PT ADIRA FINANCE because it does not have the authority to withdraw collateral when the debtor experiences late payments. This study discusses the position of fiduciary guarantee agreements as agreements that are *accessoir* and consumer protection in the event that a fiduciary guarantee agreement is not registered. The approach method used in the research is normative-empirical legal research, the problem approach in this study uses the statutory approach and case approach, with the type of descriptive research. The data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials and data collection using library studies. Data processing is done by checking data and systematic data. Data analysis in this study was carried out qualitatively. The results of the study indicate that the fiduciary guarantee agreement as an agreement has the *accessoir* consequence that the fiduciary guarantee agreement cannot stand alone and that its application depends on the principal agreement. Fiduciary guarantee agreement is not registered, giving the consumer the right to retain their rights in the event that the creditor will execute.

Keywords: *Agreement, Guarantee, Fiduciary*

I. PENDAHULUAN

Suatu jaminan dalam praktik pembiayaan konsumen merupakan hal yang sangat penting untuk memberi perlindungan hukum bagi kreditur dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitur selaku konsumen. Jaminan Fidusia merupakan salah satu lembaga hukum jaminan yang saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia). Lembaga Jaminan Fidusia dalam praktiknya memberikan kemudahan bagi debitur untuk mendapatkan modal, karena benda yang dijamin dengan sistem fidusia masih dapat dikuasai untuk dimanfaatkan baik untuk dipakai untuk kebutuhan sehari-hari atau dipergunakan untuk menjalankan usaha. Berbeda dengan jaminan dengan sistem Gadai, dimana debitur harus menyerahkan benda jaminan secara fisik kepada kreditur sehingga debitur tidak dapat memanfaatkan benda miliknya. Kreditur juga dimudahkan dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan dengan tidak perlu menyewa tempat pada pihak ketiga untuk menyimpan benda yang menjadi jaminan dan kreditur berhak untuk mengeksekusi benda jaminan atas kekuasaannya sendiri tanpa melalui pengadilan dalam hal debitur wanprestasi karena lalai dalam pembayaran angsuran berdasarkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang tercantum dalam titel Sertifikat Jaminan Fidusia. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang menentukan: "*Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud*

dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Pembiayaan Konsumen yang menggunakan Jaminan Fidusia sebagai penambah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan konsumen selaku debitur dalam melunasi hutangnya, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan benda yang diikat secara fidusia adalah untuk memberikan jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen (perjanjian pokok) antara lembaga pembiayaan dengan konsumen. Oleh karenanya, pengikatan benda secara fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau "*accessoir*"⁴, sesuai dengan Pasal 4 UU Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa "*Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi*". Sebagaimana praktik pada umumnya, setiap kali ada perjanjian jaminan, pasti ada perjanjian yang mendahuluinya (Perjanjian Pokok). Tidak mungkin ada perjanjian

⁴Pengikat Jaminan Ini Bersifat *Accessoir* Artinya Jaminan Itu, Lahir, Hapus Dan Beralih Mengikuti Atau Tergantung Pada Perjanjian Pokoknya, Yaitu Utang Piutang Atau Perjanjian Kredit. Konsekuensi Dari Perjanjian *Accessoir* Ini Adalah Jika Perjanjian Pokok Tidak Sah Atau Karena Sebab Apapun Hilang Berlakunya Atau Dinyatakan Tidak Berlaku, Maka Secara Hukum perjanjian *Accessoir* Juga Ikut Batal. Martha Eri Safira, *Analisis Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Parate Eksekusi Dan Perlindungan Hukumnya Bagi Kreditur (Studi Kasus Pada Bmt dan Bpr syariah Di Ponorogo)*. Dalam Jurnal stainponorogo.ac.id. hal. 7

jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya.

Meski dalam praktiknya pembiayaan konsumen dengan menggunakan sistem Jaminan Fidusia sudah sering dilakukan, namun pada dasarnya konsumen selaku debitur belum memahami akan hak dan kewajiban yang timbul dari Jaminan Fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*). Konsumen hanya memahami bahwa yang diperjanjikan hanyalah perjanjian pembiayaan konsumen dan untuk itu konsumen menyerahkan hak kebendaannya secara fidusia sebagai jaminan agar mendapatkan fasilitas kredit.

Hal ini tentu menjadi kelemahan bagi konsumen, karena ketika konsumen tidak mengetahui aspek perikatan dalam perjanjian Jaminan Fidusia ini, pihak lembaga pembiayaan selaku kreditur sering kali memanfaatkan ketidaktahuan konsumen dengan menyediakan suatu perjanjian kredit dengan klausula baku. Sebagaimana perjanjian pembiayaan antara PT ADIRA FINANCE Kota Bandar Lampung dengan Repni Meidiansyah, yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor: 065611202478 tertanggal 12 Oktober 2011. Selanjutnya, pasca penandatanganan perjanjian kredit dengan pengikatan Jaminan Fidusia seharusnya lembaga pembiayaan mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana ditentukan dalam pasal Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, menjelaskan: "*Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.*" berkaitan dengan

kewajibannya tersebut, PT ADIRA FINANCE selaku lembaga pembiayaan tidak melakukan pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia tersebut.

Dilihat dari aspek syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, pada dasarnya perjanjian yang telah dibuat antara PT ADIRA FINANCE Kota Bandar Lampung dengan Repni Meidiansyah sudah memenuhi unsur yang ada dalam ketentuan tersebut, namun permasalahan akan terjadi ketika Repni Meidiansyah selaku debitur mengalami keterlambatan pembayaran atau lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak PT ADIRA FINANCE selaku kreditur karena terjadi kredit macet. Maka PT ADIRA FINANCE dengan menggunakan jasa *debt collector* akan melakukan penyitaan atau penarikan terhadap benda milik debitur tersebut sebagai konsekuensi dari keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Tindakan yang dilakukan oleh PT ADIRA FINANCE tersebut tentu tidak dapat dibenarkan secara hukum, kreditur selaku penerima fidusia tidak memiliki hak untuk menarik benda Jaminan Fidusia apabila benda jaminan belum didaftarkan, karena secara hukum Jaminan Fidusia baru lahir dan memiliki kekuatan eksekutorial ketika Jaminan Fidusia telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 14 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang menentukan: "*Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.*"

Lebih khusus diatur bagi setiap lembaga pembiayaan yang

melakukan pembiayaan terhadap kendaraan bermotor, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/Pmk.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut PMK Pendaftaran Jaminan Fidusia), dalam Pasal 3 menentukan: "***Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.***"

Berdasarkan ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia yang telah penulis uraikan di atas, pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia oleh lembaga pembiayaan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga pembiayaan agar lembaga pembiayaan selaku pemegang Jaminan Fidusia mendapatkan perlindungan hukum apabila debitur lalai dalam pembayaran atau cidera janji. Sebaliknya, apabila konsumen memahami akan hal tersebut, seharusnya konsumen dapat mempertahankan hak atas benda miliknya dan apabila benda jaminan tersebut tetap dieksekusi secara paksa oleh lembaga pembiayaan maka konsumen memiliki hak untuk melaporkan ke polisi atas dasar perampasan atau apabila menimbulkan kerugian secara nyata bagi konsumen karena benda jaminan di eksekusi secara paksa, maka atas tindakan lembaga pembiayaan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata⁵, oleh karenanya konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap lembaga pembiayaan atas dasar perbuatan melawan hukum. Sebagaimana dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang Nomor: 101/Pdt.G/2013/PN Tk Jo. 09/PDT/2014/PT TK Jo. 97 K/Pdt/2015 antara Repni Meidiansyah selaku Penggugat melawan PT ADIRA FINANCE Kota Bandar Lampung selaku Tergugat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisa aspek perikatan yang timbul dari pengikatan benda jaminan secara fidusia yang merupakan turunan dari dibuatnya suatu perjanjian pembiayaan konsumen yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan memfokuskan penelitian ini pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Perjanjian Jaminan Fidusia sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap Perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia?

⁵Pasal 1365 KUH Perdata, Menentukan: "*Tiap Perbuatan Yang Melanggar Hukum Dan Membawa Kerugian Kepada Orang Lain, Mewajibkan Orang Yang Menimbulkan Kerugian Itu Karena Kesalahannya Untuk Menggantikan Kerugian Tersebut.*"

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan sistematika data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia sebagai Perjanjian yang Bersifat *Accessoir*

Jaminan Fidusia merupakan suatu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif, yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomis kepada pelaku usaha bisnis jika dibandingkan dengan lembaga jaminan lainnya. Keuntungan ini dapat dilihat dari adanya penguasaan terhadap benda jaminan oleh pemberi fidusia atau debitur, sehingga usaha yang sedang dijalankan tetap bisa berjalan dan pinjaman kredit tersebut dapat dikembalikan dengan lancar. Fidusia merupakan pengalihan suatu hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat dijadikan objek jaminan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang

difidusiakan tersebut tetap berada dalam penguasaan si pemilik benda.⁶

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*Fides*", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.⁷ Adapun UU Jaminan Fidusia menjelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) merumuskan definisi fidusia sebagai berikut "*fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan si pemilik benda*"¹¹. Sedangkan yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia adalah:

"Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda yang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud serta benda tetap khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang

⁶Nurlia Latukau, Bambang Winarno, Bambang Sudjito. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama*. Dalam Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya., hal. 4

⁷Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 113.

diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat kita pahami bahwa perjanjian Jaminan Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang didasari oleh rasa saling percaya (*fiducia*) antara kreditor dengan debitur, dan terhadap pengalihan tersebut debitur masih berhak atas penguasaan benda miliknya. Penyerahan hak kebendaan milik debitur semata-mata sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh kreditor, akan tetapi penyerahan hak milik atas benda Jaminan Fidusia tidaklah sempurna seperti pengalihan hak milik dalam jual beli, karena pengalihan hak hanya secara *constitutum prosectorium* yaitu penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditor dimana benda yang diserahkan tetap berada dalam kekuasaan yang nyata dari debitur.⁸

Kaitannya dengan Perjanjian Pokok dalam hal ini Perjanjian Pembiayaan Konsumen, perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian kebendaan yang murni dan diatur secara tersendiri dalam undang-undang sebagai bagian dari sistem hukum jaminan kebendaan. Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, artinya merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya, yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Penegasan bahwa perjanjian Jaminan Fidusia sebagai perjanjian ikutan, dijelaskan dalam Pasal 4 UU Jaminan

Fidusia yang menentukan bahwa “*Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi*”. Gunawan Widjaya⁹, menyatakan bahwa suatu perjanjian fidusia sebagai perjanjian yang *accessoir* maka Jaminan Fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok,
2. Keabsahan semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok,
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Pendapat lain dikemukakan oleh J. Satrio menyebutkan bahwa perjanjian *accessoir* merupakan suatu perjanjian yang lahir dari adanya perpindahan dan berakhir atau hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya.¹⁰ Kedudukan perjanjian Jaminan Fidusia yang bersifat *accessoir* menimbulkan konsekuensi bahwa jika perjanjian pokoknya yang pada umumnya adalah perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit (pembiayaan konsumen) dinyatakan batal atau hapus, maka perjanjian jaminannya demi hukum juga menjadi batal atau hapus karena perjanjian jaminan tidak bisa berdiri sendiri, namun sebaliknya jika perjanjian jaminannya batal atau hapus, belum tentu perjanjian pokoknya juga ikut

⁸D.Y. Witanto. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2015, hal 171.

⁹*Ibid.*, hal. 131.

¹⁰J. Satrio. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Pribadi, Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Bandung: Citra Aditya Bhakti: 1996, hal.54.

menjadi hapus atau batal karena perjanjian pokok dilahirkan oleh suatu sebab yang mandiri, atau dapat diartikan bahwa perjanjian pokok bisa berdiri sendiri tanpa diikuti dengan adanya perjanjian jaminan, namun perjanjian jaminan tidak mungkin beridri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok.

Konsekuensi lainnya atas prinsip perjanjian jaminan yang bersifat *accessoir* dalam perjanjian Jaminan Fidusia adalah ketika piutang pokok dioper atau dialihkan kepadapihak lain baik dengan cara *cessie* maupun *subrogasi*, maka Jaminan Fidusiaatas piutang tersebut ikut berakhir kepada pemegang yang baru. Hal ini karena hak kebendaan pada umumnya sebagai objek Jaminan Fidusia yang memiliki sifat "*droit de suite*" yaitu suatu hak yang selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada. Asas *droit de suite* atau hal yang selalu mengikuti bendanya merupakan suatu hak kebendaan yang dianut dalam KUH Perdata¹¹, sifat *droit de suite* tertuang dalam Pasal 20 UU Jaminan Fidusia yang menentukan: "*Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.*"¹²Sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, dalam praktiknya antara kreditur dengan debitur selalu dituangkan ke dalam perjanjian tersendiri.

¹¹D.Y. Witanto, *Op. Cit.*, hal. 112

¹²Penjelasan Pasal 20 UU Jaminan Fidusia, menentukan: "*Pasal 20 Ketentuan Ini Mengikuti Prinsip "Droit De Suite" Yang Telah Merupakan Bagian Dari Peraturan Perundangundangan Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Hak Mutlak Atas Kebendaan(In Rem).*"

Meskipun dalam akta perjanjian pembiayaan telah disebutkan dan pada umumnya selalu telah tersebut bersama-sama dengan perjanjian pembiayaan, namun untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, maka perjanjian fidusia dibuat lagi secara tersendiri dengan sebuah akta notaris.¹³

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya. Perjanjian fidusia yang lahir demi menjamin hutang yang timbul dari perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan lembaga pembiayaan, maka kedudukan Jaminan Fidusia akan tergantung dari perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian pokoknya. Hapusnya Jaminan Fidusia tentu tidak terlepas dari faktor faktor yang menghapuskan perikatan dalam perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian pokoknya. Jaminan Fidusia akan berakhir jika utang yang dijamin dengan fidusia hapus atau dengan kata lain perikatan dalam perjanjian pokok yang diikat dengan Jaminan Fidusia tersebut berakhir. Berdasarkan pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan bahwa perikatan hapus karena sebab-sebab sebagai berikut:

1. Karena pembayaran;
2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyalangan atau penitipan;
3. Karena pembaharuan utang;
4. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi;
5. Karena percampuran hutang;
6. Karena pembebasan hutang;

¹³D.Y. Witanto, *Op. Cit.*, hal. 124

7. Karena musnahnya barang yang terhutang;
8. Karena pembatalan atau kebatalan;
9. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan yang diatur dalam BAB I;
10. Karena kedaluarsa.

Hapusnya Jaminan Fidusia karena perjanjian pokoknya hapus terjadi secara otomatis tanpa perlu adanya tindakan hukum apapun, kecuali untuk tindakan pencoretan dalam buku daftar fidusia¹⁴, hal ini sebagai bukti bahwa tidak mungkin perjanjian jaminan dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok. Bahwa secara khusus, UU Jaminan Fidusia telah mengatur mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, yang menentukan bahwa Jaminan Fidusia Hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
- c. musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Penjelasan pasal 25 ayat (1) UU Jaminan fidusia menyebutkan:

“Sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka

dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Yang dimaksud dengan "hapusnya utang" antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor.”

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, apabila kita baca secara sepintas ketentuan penjelasan di atas terkesan pembentuk undang-undang sengaja mempersempit ruang lingkup pengaturan tentang hapusnya perikatan yang seakan-akan diartikan hanya dalam bentuk pelunasan atau pembayaran saja, padahal sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1381 KUH Perdata terdapat 10 hal yang dapat menghapuskan perikatan. Namun, jika kita cermati kembali, maka kalimat **“yang dimaksud dengan hapusnya utang antara lain karena pelunasan”** dapat kita tafsirkan bahwa sebenarnya pelunasan itu hanya sebagai salah satu saja yang disebutkan dalam ketentuan tersebut, karena kata **“antara lain”** dalam rumusan penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU Jaminan Fidusia tersebut itu harus dimaknai bahwa pembentukan undang-undang hanya memberikan salah satu contoh saja.

Hapusnya Jaminan Fidusia atau dengan berakhirnya hubungan hukum dalam Jaminan Fidusia, maka dengan sendirinya dan secara otomatis hak kepemilikan akan kembali kepada pemberi fidusia, karena telah terpenuhinya syarat batal, sehingga tidak diperlukan adanya tindakan pengalihan kembali atas hak kepemilikan benda dari Penerima Fidusia kepada pemberi

¹⁴Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

fidusia, hal ini sesuai dengan sifat *accessoir* dari Jaminan Fidusia.¹⁵

B. Perlindungan Konsumen Dalam Hal Perjanjian Dengan Pengikatan Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan

1. Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Perjanjian Fidusia yang telah didaftarkan menimbulkan hak preferen bagi kreditur. Hak Preferen adalah hak untuk mendahului, atau memiliki kedudukan yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya. Ketentuan ini sebagaimana dimaksud Pasal 1134 ayat (1) KUH Perdata, menentukan bahwa “*suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga kedudukannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya*”. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 27 UU Jaminan Fidusia, yang menentukan:

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kedudukan kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan¹⁶ (*hak preferen*) terhadap kreditur lainnya, artinya jika konsumen selaku debitur cidera janji atau lupa membayar hutangnya maka kreditur mempunyai hak untuk menjual atau melakukan eksekusi benda Jaminan Fidusia dan kreditur juga mendapat hak didahulukan untuk mendapat pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan tersebut.

Kepastian hukum terhadap hak-hak kreditur termasuk hak sebagai kreditur preferen secara yuridis akan terwujud dengan didaftarkannya perjanjian Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dan tujuan dari pendaftaran itu dilakukan adalah untuk memenuhi ketentuan asas publisitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, yang menentukan: “*Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan*” dan pada Pasal 12 UU Jaminan Fidusia ditentukan bahwa pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan HAM (dahulu Departemen Kehakiman).

Baik Hipotek, Hak Tanggungan dan khususnya Fidusia mengandung dua segi perjanjian, yaitu segi *obligatoir* dimana terhadap sebuah kesepakatan hanya menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak dan segi perjanjian kebendaan yaitu suatu perjanjian yang menimbulkan hak

¹⁵D.Y. Witanto, *Op. Cit.*, hal. 140-142.

¹⁶Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia, menentukan bahwa: “*Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.*”

kebendaan. Hak kebendaan itu lahir¹⁷ sejak jaminan tersebut didaftarkan dan atas pendaftaran tersebut pihak pemegang jaminan diberikan sertifikat jaminan yang mengandung klausula irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat jaminan memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap¹⁸, sehingga para pemegang sertifikat jaminan bisa melakukan eksekusi pelunasan utang tanpa harus melalui gugatan pengadilan.¹⁹

Namun, sebagaimana permasalahan dalam perkara Putusan pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang Nomor: 101/Pdt.G/2013/PN Tk Jo. 09/PDT/2014/PT TK Jo. 97 K/Pdt/2015 antara Repni Meidiansyah selaku Penggugat melawan PT ADIRA FINANCE Kota Bandar Lampung selaku Tergugat yang menjadi kajian penulis, eksekusi yang dilakukan oleh PT ADIRA FINANCE selaku penerima fidusia dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena faktanya Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor: 065611202478 tertanggal 12 Oktober 2011 tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Tidak didaftarkannya Perjanjian Jaminan Fidusia mengakibatkan PT ADIRA

FINANCE tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap benda jaminan milik Repni Meidiansyah selaku pemberi fidusia. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 4PMK Pendaftaran Jaminan Fidusia, yang menentukan:

Pasal 3:

“Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.”

Pasal 4:

“Penarikan benda Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhiketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Jaminan Fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor”

Untuk dapat dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan milik debitur, seharusnya upaya yang dilakukan oleh PT ADIRA FINANCE bukan dengan cara penarikan secara paksa dengan menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*), karena di sisi *debt collector* bukan merupakan pihak yang terikat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, tindakan tersebut merupakan tindakan melanggar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan:

¹⁷Pasal 14 Ayat (3) UU Jaminan Fidusia, menentukan: “*Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.*”

¹⁸Pasal 15 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia

¹⁹Pasal 15 Ayat (3) Jo. Pasal 19 Ayat (1) Huruf a dan b UU Jaminan Fidusia

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

PT ADIRA FINANCE seharusnya memohon kepada pengadilan untuk dilakukan penyitaan terhadap benda jaminan milik debitur atas dasar wanprestasi²⁰. Upaya gugatan melalui pengadilan merupakan akibat hukum yang harus ditempuh oleh PT ADIRA FINANCE karena tidak mendaftarkan perjanjian Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hak PT ADIRA FINANCE selaku kreditur untuk mengesekusi dan/atau menjual dengan melalui parate esekusi²¹ menjadi hilang karena perjanjian pembiayaan konsumen dengan pengikatan Jaminan Fidusia dianggap belum lahir sehingga tidak memiliki

²⁰Menurut M. Yahya Harahap, Yang Dimaksud Dengan Wanprestasi Adalah: “Pelaksanaan Kewajiban Yang Tidak Tepat Waktunya Atau Dilakukan Tidak Menurut Selayaknya. Seorang Debitur Disebutkan Dan Berada Dalam Keadaan Wanprestasi Apabila Dia Dalam Melakukan Pelaksanaan Perjanjian Telah Lalai Sehingga “Terlambat” Dari Jadwal Waktu Yang Ditentukan Atau Dalam Melaksanakan Prestasi Tidak Menurut Sepatutnya Atau Selayaknya.” M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia.1989, hal. 60.

²¹Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, menentukan: “Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

kekuatan eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia.

Adapun UU Jaminan Fidusia pada dasarnya telah memberikan alternatif kepada pihak kreditur sebagai penerima fidusia untuk melakukan eksekusi, sebagaimana penulis kutip dalam Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, menentukan:

“Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendirimelalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusiajika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

Apabila merujuk pada ketentuan tersebut di atas, PT ADIRA FINANCE selaku kreditur hanya memiliki *opsi* untuk melakukan esekusi benda Jaminan Fidusiadengan cara melakukan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara PT ADIRA FINANCE dengan Repni Meidiansyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c di atas.

Menurut analisa penulis, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c merupakan penerapan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan: *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”* Diluar dari perjanjian yang telah ditandatangani (sepakat) bersama antara PT ADIRA FINANCE dengan Repni Meidiansyah selaku konsumen, secara hukum para pihak dapat membuat perjanjian yang baru berkaitan dengan penjualan terhadap benda jaminan milik Repni Meidiansyah sebagai solusi agar para pihak tidak saling dirugikan.

2. Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Konsumen selaku debitur dalam perjanjian pembiayaan merupakan pihak yang wajib dilindungi hak-haknya sebagai konsumen. Adapun konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), menentukan: *“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”*

Tindakan penarikan terhadap benda jaminan milik Repni Meidiansyah selaku konsumen merupakan tindakan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan Repni

Meidiansyah selaku konsumen. Intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh *debt collector* untuk menarik mobil milik Repni Meidiansyah atas kuasa dari PT ADIRA FINANCE selaku kreditur tidak dapat dibenarkan secara hukum, dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 khususnya pada huruf a dan e UU Perlindungan Konsumen, yang menentukan:

“Hak konsumen adalah :

- a. *hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
- e. *hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsum en secara patut”*

Selanjutnya pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara PT ADIRA FINANCE dengan Repni Meidiansyah sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor: 065611202478 tertanggal 12 Oktober 2011 disebutkan dalam Angka 14 Huruf f tentang syarat-syarat perjanjian, yang menentukan:

“Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian ini, Debitur dan/atau Penjamin dengan ini menyerahkan kepada Kreditur hak miliknya secara fidusia atas Jaminan Fidusia dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

“Apabila Debitur tidak melunasi seluruh dan sebagian kewajibannya

kepada *KREDITUR*, maka *KREDITUR* dan dengan ini **diberi kuasa** dengan hak substitusi oleh *DEBITUR* dan/atau *PENJAMIN* untuk : i) mengambil dimanapun dan di tempat siapapun jaminan tersebut berada, ii) menjual di muka umum atau secara di bawah tangan ...”

Apabila kita mencermati ketentuan dalam pasal tersebut di atas, terdapat klausula baku yang memberikan kuasa secara tidak langsung dari Debitur kepada Kreditur dalam hal debitur lalai dalam pembayaran angsuran mobil. Berkaitan dengan pemberian kuasa tersebut UU Perlindungan Konsumen dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d secara tegas melarang pemberian kuasa, sebagaimana penulis kutip:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

“menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, diancam pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yang menentukan: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,

Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan **Pasal 18** dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Klausula baku dalam setiap perjanjian pembiayaan yang ditentukan secara sepihak oleh Perusahaan Pembiayaan pada dasarnya sangat merugikan pihak konsumen selaku pengguna jasa dengan kedudukannya yang tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*), karena konsumen selalu dijadikan objek komersil bagi Perusahaan Pembiayaan bukan sebagai pihak yang dianggap setara dalam perjanjian bisnis. Sebagaimana telah penulis singgung dalam pembahasan sebelumnya, suatu asas hukum penting yang mendasari terbitnya suatu kontrak adalah asas kebebasan berkontrak, hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Dengan mengacu pada asas kebebasan berkontrak tersebut artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi kontrak sepanjang klausula yang terdapat dalam perjanjian dibuat secara proporsional sehingga para pihak tidak saling dirugikan.

Ditengah masifnya praktik pembiayaan konsumen dengan menggunakan perjanjian standar (klausula baku) tersebut, penulis menilai konsumen sering kali tidak cermat ketika diberikan suatu perjanjian. Dengan bentuk yang secara baku telah ditetapkan oleh perusahaan pada umumnya, konsumen enggan membaca dan

memahami secara detail pasal demi pasal. Inilah yang menjadi kecerobohan konsumen dalam menandatangani suatu perjanjian, sehingga konsumen dianggap sepakat dengan seluruh klausula yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut meski hal-hal yang ditentukan merugikan pihak konsumen.

Oleh karenanya, kehadiran UU Tentang Perlindungan Konsumen dinilai belum cukup mampu untuk memberikan perlindungan bagi konsumen jika konsumen sendiri tidak memahami akan hak-haknya sebagai pemakai barang atau pengguna jasa untuk mendapatkan perlindungan dan kedudukan yang seimbang bagi para pihak.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisa dan pembahasan yang telah penulisan uraikan di atas, penulis menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan hukum Perjanjian Jaminan Fidusia sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* menimbulkan konsekuensi bahwa jika perjanjian pokoknya yang pada umumnya adalah perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit (pembiayaan konsumen) dinyatakan batal atau hapus, maka perjanjian jaminannya demi hukum juga menjadi batal atau hapus karena perjanjian jaminan tidak bisa berdiri sendiri. Adapun konsekuensi terhadap benda yang menjadi jaminan, maka dengan sendirinya dan secara otomatis hak kepemilikan akan kembali

kepada pemberi fidusia, apabila perjanjian pokoknya (pembiayaan konsumen) telah berakhir.

2. Bahwa perlindungan konsumen terhadap Perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, memberikan hak bagi konsumen selaku debitur untuk tetap mempertahankan haknya atas benda yang dijamin untuk tidak dapat ditarik secara paksa (eksekusi) oleh kreditur, karena Perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan secara yuridis tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Selain dari pada itu, konsumen juga memiliki hak atas rasa aman dan nyaman dalam menggunakan barang atau jasa serta mendapatkan posisi seimbang dalam suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Terhadap PT ADIRA FINANCE selaku Perusahaan Pembiayaan seharusnya melakukan pendaftaran terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan pengikatan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran tersebut dilakukan pada dasarnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi PT ADIRA FINANCE dalam hal debitur mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran (wanprestasi). Sehingga penarikan terhadap benda jaminan oleh perusahaan tidak dianggap sebagai perbuatan

melawan hukum dan tidak mencederai hak-hak konsumen selaku pemakai barang atau pengguna jasa.

2. Terhadap konsumen secara umum, untuk lebih cermat dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk menandatangani suatu perjanjian baik perjanjian kredit pada Bank maupun Lembaga Pembiayaan. Karena suatu perjanjian yang telah ditandatangani akan menimbulkan akibat hukum yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Yahya, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia.

Satrio, J, 1996, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Pribadi, Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Bandung: Citra Aditya Bhakti: Bandung.

Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Witanto, D.Y., 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Safira, Martha Eri, *Analisis Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Parate Eksekusi Dan Perlindungan Hukumnya Bagi Kreditur (Studi Kasus Pada Bmt dan Bpr syariah Diponorogo)*. Dalam Jurnal Stainponorogo.ac.id.

Latukau, Nurlia, Bambang Winarno, Bambang Sudjito. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama*. Dalam Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/Pmk.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.